



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SALAK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SALAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Kepala adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Manajemen/Pejabat Struktural adalah Sekretaris/Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang merupakan pegawai yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honorar;

7. Dokter spesialis mayor adalah dokter spesialis yang terdiri dari 4 (empat) besar dokter spesialis penyakit yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis kebidanan (obgyn), spesialis bedah dan spesialis anak;
8. Dokter spesialis minor adalah dokter spesialis yang menangani penyakit spesialis penyakit paru, spesialis THT, spesialis patologi klinik dan spesialis radiologi;
9. Dokter residen adalah dokter umum dan dokter gigi yang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
10. Dokter internship adalah dokter muda (koass) yang sudah menyelesaikan pendidikannya selama di Rumah Sakit;
11. Para Medis adalah Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honoror;
12. Penunjang Kesehatan adalah Analis Kesehatan, Radiografer, Farmasi, Gizi, Rekam Medis dan Kasir yang memberikan pelayanan secara tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honoror;
13. Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honoror;
14. Penunjang lainnya adalah tenaga yang memberikan pelayanan secara tidak langsung guna berjalannya proses pelayanan;
15. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi;
16. Jasa Para Medis adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan;
17. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit yang terdiri dari jasa manajemen, jasa medis, jasa para medis, jasa penunjang kesehatan, jasa tenaga non kesehatan, dan jasa penunjang lainnya;
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
19. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan jasa pelayanan untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD.

BAB III

SUMBER PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) yang diterima merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan /BPJS RSUD Salak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan nama kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/BPJS RSUD.

BAB IV PROPORSI PENGGUNAAN KLAIM PELAYANAN Pasal 4

Proporsi besaran klaim pelayanan terbagi atas :

- a. 50% (lima puluh per seratus) digunakan untuk jasa medis/ jasa pelayanan atas pelayanan yang dilakukan di RSUD Salak.
- b. 50% (lima puluh per seratus) digunakan untuk belanja langsung pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RSUD Salak.

BAB V DISTRIBUSI PEMANFAATAN JASA PELAYANAN Pasal 5

Jasa Pelayanan dibagi sebagai berikut :

- a. Manajemen 23 % (dua puluh tiga per seratus) dari 50 % (lima puluh per seratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas :
 1. Kepala RSUD sebesar 22 % (dua puluh dua per seratus).
 2. Eselon III 13 % (tiga belas per seratus).
 3. Eselon IV 19 % (sembilan belas per seratus).
 4. PPTK BPJS sebesar 5 % (lima per seratus).
 5. Bendahara BPJS sebesar 6 % (enam per seratus).
 6. Pengelola BPJS sebesar 12% (dua belas per seratus).
 7. Staf Administrasi sebesar 17 % (tujuh belas per seratus).
 8. Penunjang lainnya sebesar 6 % (enam per seratus).
- b. Pelayanan Medis : Paramedis dan Penunjang Medis 77 % (tujuh puluh tujuh per seratus) dari 50 % (lima puluh per seratus) dari jasa pelayanan, yang terdiri atas :
 1. Medis 55 % (lima puluh lima per seratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas :
 - a) Dokter Spesialis sebesar 81 % (delapan puluh satu per seratus).
 - 1) Spesialis Mayor sebesar 73 % (tujuh puluh tiga per seratus) dari 81 % (delapan puluh satu per seratus).
 - 2) Spesialis Minor sebesar 27 % (dua puluh tujuh per seratus) dari 81 % (delapan puluh satu per seratus).
 - b) Dokter Residen sebesar 4 % (empat per seratus).
 - c) Dokter umum/Dokter Gigi/Dokter Internsip sebesar 14 % (empat belas per seratus).
 2. Paramedis 45 % (empat puluh lima per seratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas :
 - a) Perawat/Bidan 70% (tujuh puluh per seratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas :
 - 1) Penanggungjawab ruangan sebesar 37 % (tiga puluh tujuh per seratus) dari 70 % (tujuh puluh per seratus).
 - 2) Staf Pegawai Negeri Sipil sebesar 39 % (tiga puluh sembilan per seratus) dari 70% (tujuh puluh per seratus).
 - 3) Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar 24 % (dua puluh empat per seratus) dari 70% (tujuh puluh per seratus).

- b) Penunjang Medis 30 % (tiga puluh per seratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas :
- 1) Penanggungjawab ruangan sebesar 44 % (empat puluh empat per seratus) dari 30% (tujuh puluh per seratus).
 - 2) Apoteker Penanggungjawab Apotek 6 % (enam per seratus) dari 30 % (tiga puluh per seratus).
 - 3) Staf Pegawai Negeri Sipil sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari 30 % (tiga puluh per seratus).
 - 4) Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari 30 % (tiga puluh per seratus).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 Mei 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 3 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 15

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
 NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
 SOSIAL (BPJS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SALAK
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang mengamanahkan bahwa seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia harus masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dari semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diklaim oleh BPJS dan sebahagian jasa diberikan kembali kepada seluruh unsur pemberi layanan kesehatan mulai dari Manajemen, tenaga medis dan paramedis sampai kepada tenaga pendukung di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Salak, menerima jasa dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

Pemberian jasa pelayanan ini selain merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan juga merupakan bentuk stimulan (rangsangan) bagi semua unsur pemberi layanan kesehatan agar semakin baik dan berkualitas memberikan layanannya sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat yang dilayani pun meningkat derajat kesehatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 20